

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 9 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek, maka perlu menyusun penjabaran tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3011) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sebagai Lembaga Lain Kabupaten Trenggalek;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.

4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Trenggalek.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Lembaga Lain adalah lembaga yang menjadi bagian dari perangkat daerah di luar jumlah dan kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek.
10. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek.
11. Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Unsur Pengarah adalah Unsur Pengarah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek.
12. Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Unsur Pelaksana adalah Unsur Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek.
13. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Pelaksana BPBD adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek.
14. Sekretariat Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat Pelaksana adalah Sekretariat Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek.
15. Sekretaris Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya Sekretaris adalah Sekretaris Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek.
16. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek.
17. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek.
18. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek.
19. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek.
20. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
21. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
22. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

23. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
24. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau komunitas masyarakat dan teror.
25. Penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
26. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun pengurangan kerentanan pihak yang terancam bencana.
27. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
28. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
29. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
30. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
31. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan evakuasi korban, penyelamatan nyawa dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan darurat prasarana dan sarana.
32. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
33. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
34. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek publik atau masyarakat sampai pada tingkat yang memadai dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana seperti pada kondisi sebelum terjadinya bencana.
35. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.

36. Rencana pemulihan adalah dokumen perencanaan yang berisi data kependudukan, sosial, budaya, ekonomi, prasarana dan sarana sebelum terjadi bencana, informasi kerusakan, potensi sumber daya, peta tematik, program dan kegiatan, jadwal kegiatan, rencana anggaran, pelaksana dan prosedur rehabilitasi dan rekonstruksi.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) BPBD merupakan unsur pendukung tugas Bupati dibidang penanggulangan bencana dan pengungsi.
- (2) BPBD dipimpin oleh Kepala BPBD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 3

BPBD mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BPBD mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dan pengungsi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana dan pengungsi;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dan pengungsi secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- d. penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- e. penetapan komando penanggulangan bencana di daerah;
- f. penetapan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. penyusunan, penetapan dan penyediaan informasi peta rawan bencana;
- h. penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan bencana;
- i. pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- j. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang bantuan bencana;
- k. pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- l. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga BPBD;

- m. penyelenggaraan tugas pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi;
- n. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi;
- o. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kinerja BPBD;
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPBD mempunyai kewenangan:

- a. penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan mitigasi / pencegahan bencana;
- b. penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan bencana;
- c. penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan pasca bencana;
- d. penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi kelembagaan penanganan bencana;
- e. penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan kebakaran;
- f. pelaksanaan koordinasi mitigasi bencana geologi;
- g. pengkordinasian pengelolaan informasi bencana geologi pada wilayah kabupaten;
- h. pengkordinasian penanggulangan korban bencana;
- i. pengkordinasian penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir di wilayah kabupaten serta koordinasi dengan daerah sekitar;
- j. pengkordinasian evaluasi sistem drainase dan pengendalian fungsi drainase serta pengendalian banjir;
- k. pengkordinasian penyediaan prasarana sarana air minum untuk daerah bencana;
- l. pengkordinasian pelaksanaan standar, prosedur dan operasi (SPO) baku penanganan pengungsi akibat bencana;
- m. pengkordinasian penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana;
- n. pengkordinasian penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana;
- o. pengkordinasian penetapan kawasan yang beresiko menimbulkan bencana lingkungan;
- p. pengkoordinasian penyelenggaraan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi BPBD, terdiri dari:
- a. Kepala BPBD.
 - b. Unsur Pengarah.
 - c. Unsur Pelaksana, yang terdiri dari:
 1. Kepala Pelaksana BPBD;
 2. Sekretariat BPBD, yang terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan;
 - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Kedaruratan, yang terdiri dari:
 - a) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - b) Seksi Kedaruratan.
 4. Bidang Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi, yang terdiri dari :
 - a) Seksi Logistik;
 - b) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala BPBD

Pasal 7

Kepala BPBD mempunyai tugas menyelenggarakan, memimpin, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Bupati.

Bagian Kedua Unsur Pengarah

Pasal 8

- (1) Unsur Pengarah yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala BPBD.
- (2) Unsur Pengarah mempunyai tugas pokok memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Unsur Pengarah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala BPBD;
- b. pemantauan dan pengevaluasian penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

Bagian Ketiga Kepala Pelaksana BPBD

Pasal 10

- (1) Kepala Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas menjalankan tugas sehari-hari Kepala BPBD dalam hal penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana secara integrasi.
- (2) Kepala Pelaksana BPBD dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.

Bagian Keempat Sekretariat

Pasal 11

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis, membina dan memberikan pelayanan administratif kepada semua unsur dilingkungan BPBD.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan dilingkungan BPBD;
- b. pembinaan dan pelayanan administrasi, ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;
- c. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
- d. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
- e. pengumpulan data dan informasi kebencanaan di daerah;
- f. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 13

- (1) Sekretariat dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh :
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan ;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 14

Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (1) huruf a melaksanakan tugas :

- a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang perencanaan program, pelaporan kinerja dan administrasi keuangan ;
- b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan di bidang perencanaan program, pelaporan kinerja dan administrasi keuangan;
- c. menyusun rencana program dan kegiatan di bidang perencanaan program, pelaporan kinerja dan administrasi keuangan ;
- d. menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan ;
- e. menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran ;
- f. melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan ;
- g. menyusun pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan ;
- h. melakukan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja BPBD ;
- i. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas serta pendataan hasil kerja di bidang perencanaan program, pelaporan kinerja dan administrasi keuangan ;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (1) huruf b melaksanakan tugas :

- a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang umum dan administrasi kepegawaian ;
- b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan administrasi umum dan kepegawaian ;
- c. menyusun rencana program dan/atau kegiatan administrasi kepegawaian ;
- d. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan BPBD ;
- e. menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan ;
- f. melaksanakan tugas dibidang hubungan masyarakat ;
- g. melakukan kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian ;
- h. melakukan penyusunan kebutuhan perlengkapan pengadaan dan perawatan peralatan kantor, pengamanan, usulan penghapusan aset, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris.
- i. melakukan penatausahaan surat menyurat, perlengkapan dan urusan kerumahtanggaan BPBD ;

- j. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas, pendataan hasil kerja serta menyusun pelaporan kinerja administrasi kepegawaian ;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Kedaruratan

Pasal 16

- (1) Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Kedaruratan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (2) Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan pencegahan, kesiapsiagaan dan kedaruratan bencana.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat

- (2) Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Kedaruratan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan pada pra bencana, pengurangan resiko bencana serta berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Pelaksana BPBD;
 - b. penyusunan program dan / atau kegiatan pendukung di bidang pencegahan, kesiapsiagaan dan kedaruratan bencana;
 - c. pengkoordinasian dan penyelenggaraan tugas di bidang pencegahan, kesiapsiagaan dan kedaruratan bencana;
 - d. fasilitasi komando tanggap darurat bencana;
 - e. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang pencegahan, kesiapsiagaan dan kedaruratan bencana;
 - f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang pencegahan, kesiapsiagaan dan kedaruratan bencana;
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD sesuai dengan bidang tugasnya;

Pasal 18

- (1) Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Kedaruratan, dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh :
 - a. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - b. Seksi Kedaruratan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Kedaruratan.

Pasal 19

Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang pencegahan pada saat pra bencana, pengurangan resiko bencana, kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
- b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan pencegahan pada saat pra bencana, pengurangan resiko bencana, kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
- c. menyusun rencana program dan/atau kegiatan pencegahan pada saat pra bencana, pengurangan resiko bencana, kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
- d. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pencegahan pada saat pra bencana, pengurangan resiko bencana, kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
- e. menyiapkan bahan kerja sama dibidang pencegahan pada saat pra bencana, pengurangan resiko bencana, kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
- f. menyiapkan bahan fasilitasi dibidang pencegahan pada saat pra bencana, pengurangan resiko bencana, kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
- g. menyiapkan bahan pemanduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan daerah;
- h. menyiapkan bahan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dasar, lanjutan, teknis simulasi dan gladi;
- i. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Kedaruratan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

Seksi Kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

- a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;
- b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;
- c. menyusun rencana program dan/atau kegiatan di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;
- d. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;

- e. menyiapkan bahan kerjasama dibidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;
- f. menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan dibidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;
- g. menyiapkan bahan fasilitasi dibidang penanggulangan bencana, dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;
- h. menyiapkan data dan kelengkapan penyelenggaraan evakuasi terhadap korban bencana dan upaya Pertolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD) pada saat tanggap darurat;
- i. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana;
- j. menyiapkan dan menyelenggarakan operasionalisasi unit pemadam kebakaran;
- k. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Kedaruratan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 21

- (1) Bidang Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (2) Bidang Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan penyediaan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) Bidang Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dukungan logistik, serta penanggulangan bencana pada saat pasca bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Pelaksana BPBD;
- b. penyusunan program dan/atau kegiatan dukungan logistik, serta penanggulangan bencana pada saat pasca bencana;
- c. pengkoordinasian dan penyelenggaraan tugas dukungan logistik, serta penanggulangan bencana pada saat pasca bencana;
- d. pelaksanaan kerja sama dibidang dukungan logistik serta penanggulangan bencana pada saat pasca bencana;
- e. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan dukungan logistik serta penanggulangan bencana pada saat pasca bencana;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang dukungan logistik, serta penanggulangan bencana pada saat pasca bencana;

- g. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 23

- (1) Bidang Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi, dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh:
 - a. Seksi Logistik;
 - b. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Pasal 24

Seksi Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang dukungan logistik;
- b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan dibidang dukungan logistik;
- c. menyusun rencana program dan/atau kegiatan di bidang dukungan logistik;
- d. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang dukungan logistik;
- e. menyiapkan bahan kerja sama dibidang dukungan logistik;
- f. menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan dibidang dukungan logistik;
- g. menyiapkan data sebagai bahan inventarisasi maupun perencanaan kebutuhan dan pengadaan prasarana dan sarana penanggulangan bencana;
- h. melakukan perawatan/pemeliharaan dan perbaikan prasarana dan sarana penanggulangan bencana;
- i. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 25

Seksi Rehabilitasi dan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

- a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional dibidang rehabilitasi pasca bencana serta rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat, dan pelayanan publik;
- b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan dibidang rehabilitasi pasca bencana serta rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat, dan pelayanan publik;

- c. menyusun rencana program dan/atau kegiatan dibidang rehabilitasi pasca bencana serta rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat, dan pelayanan publik;
- d. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang rehabilitasi pasca bencana serta rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat, dan pelayanan publik;
- e. menyiapkan data sebagai bahan pembinaan dibidang rehabilitasi pasca bencana serta rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat, dan pelayanan publik;
- f. menyiapkan bahan fasilitasi dibidang rehabilitasi pasca bencana serta rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat, dan pelayanan publik;
- g. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi dibidang rehabilitasi pasca bencana serta rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat, dan pelayanan publik;
- h. melakukan pendataan hasil kerja rehabilitasi pasca bencana serta rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat, dan pelayanan publik;
- i. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dibentuk oleh Kepala BPBD atas usul Kepala Pelaksana BPBD, dalam rangka mengorganisir pejabat-pejabat fungsional yang melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi masing-masing yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.

BAB V
TATA KERJA DAN MEKANISME PELAKSANAAN TUGAS

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala BPBD, Pengarah, Kepala Pelaksana BPBD dan pejabat struktural lainnya serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan organisasi masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib melaksanakan pengawasan terhadap bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah pembinaan yang diperlukan.

- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pejabat dalam satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan serta bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 28

- (1) Dalam pelaksanaan tugas Badan, Kepala Pelaksana BPBD memberikan pengarahan, perintah, petunjuk baik secara lisan maupun tertulis kepada bawahannya dengan memperhatikan saran dan telaahan staf.
- (2) Sekretaris sesuai dengan fungsinya mengkoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Kepala Bidang serta memberikan pembinaan dan/atau pertimbangan administratif.
- (3) Sekretaris dan Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dan berkonsultasi kepada Kepala Pelaksana BPBD serta memberikan pengarahan, perintah, petunjuk baik secara lisan maupun tertulis kepada bawahan masing-masing.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dan berkonsultasi kepada atasan masing-masing serta memberikan pengarahan, perintah dan petunjuk kepada bawahan masing-masing.

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan konsultasi dan pemberian perintah dilaksanakan secara hierarkhis.
- (2) Apabila konsultasi dan pemberian perintah dilaksanakan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pejabat yang bersangkutan wajib menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing.

Pasal 30

Setiap Pejabat wajib menyusun rencana kerja secara tertulis, mengendalikan pelaksanaan tugasnya dan mencatat hasil kinerja secara tertib serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan permasalahannya kepada pimpinan masing-masing dan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka semua Peraturan Bupati yang mengatur tentang penanggulangan bencana yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 31 Januari 2011

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 31 Januari 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

TTD

CIPTO WIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2011 NOMOR 9 SERI A